BADAN POM

SOP MIKRO PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

BALAI POM DI TANJUNGBALAI

DIAGRAM ALIR

1. **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI**
   Menerima dan mencatat permintaan informasi dalam Register Permintaan Informasi Publik
   Waktu Mutu Baku **1 Hari Kerja**

2. **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI**
   Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan formulir permintaan Informasi Publik*
   Waktu Mutu Baku **3 Hari Kerja**

3. **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI**
   Melakukan penelusuran klasifikasi informasi dan dokumentasi informasi.
   Waktu Mutu Baku **N/A****

4. **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI; PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**
   Membuat tanggapan tertulis
   Waktu Mutu Baku **N/A****

5. **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI**
   Menyampaikan tanggapan tertulis kepada pemohon.
   Waktu Mutu Baku **N/A****

KETERANGAN

Dokumen permohonan informasi publik terdiri atas:
a. Formulir permintaan informasi publik yang telah diisi lengkap.
b. Fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pemohon Badan Hukum Indonesia.
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi Pemohon orang perorangan
d. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa bagi Pemohon kelompok orang.

1. Bentuk permintaan Informasi publik yang terverifikasi dapat berupa:
   - a. Formulir Permintaan Informasi Publik terverifikasi dan Register permintaan informasi Publik lengkap, jika persyaratan dinyatakan lengkap, atau
   - b. Formulir ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik, jika persyaratan dinyatakan tidak lengkap, dan PPI menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi permintaan dalam 3 HK.
2. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan permintaan, PPI memberikan catatan pada register tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.

** Jika verifikasi persyaratan dan formulir permintaan Informasi Publik lengkap, akan dilanjutkan ke tahap 3. Namun apabila belum lengkap, akan dikembalikan ke pemohon informasi

** Waktu mutu baku penyelesaian permintaan Informasi Publik merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya.

Permintaan Informasi Publik melalui Bantuan Kedinasan

DIAGRAM ALIR

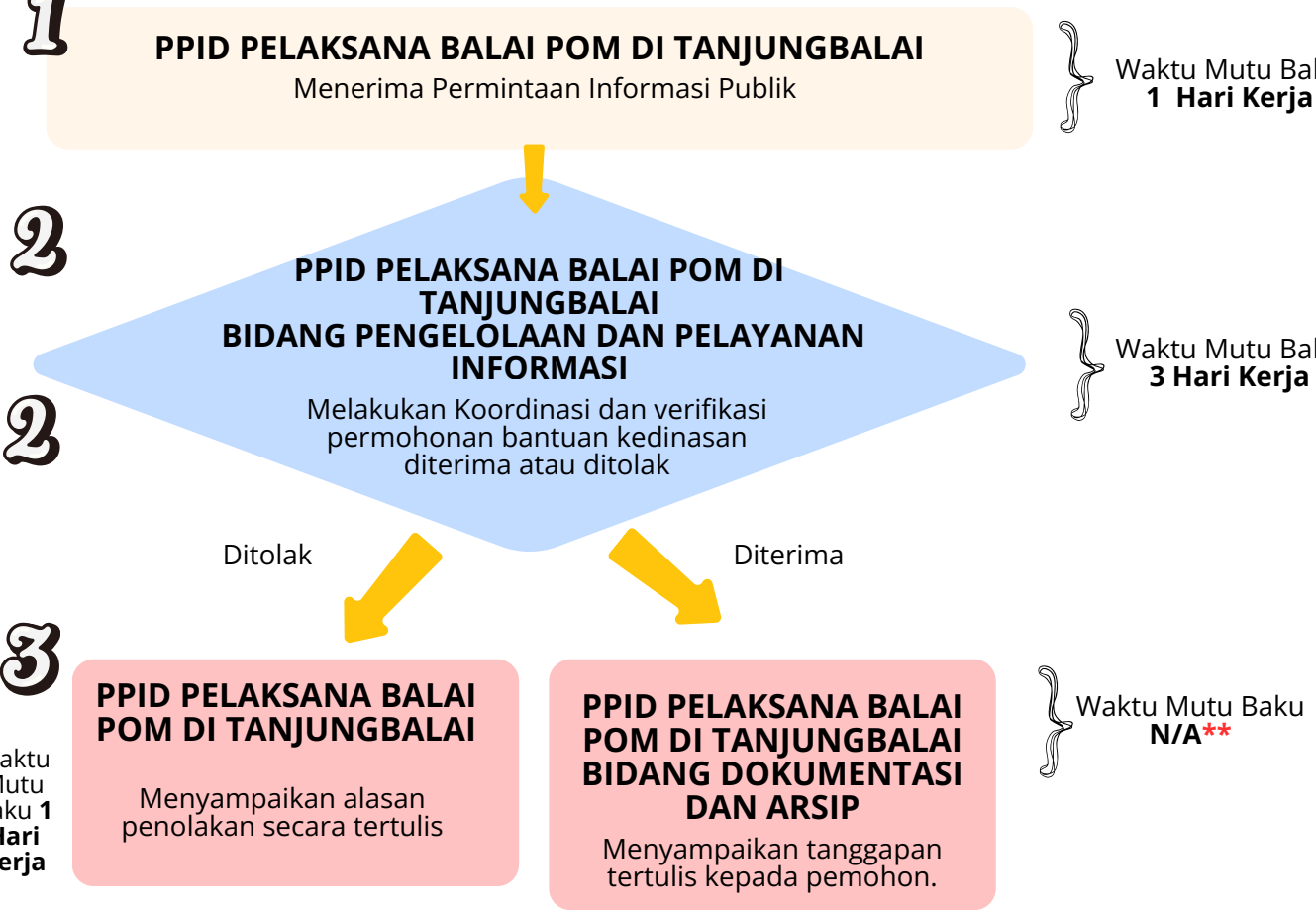

KETERANGAN

1. Pelaksanaan bantuan kedinasan mengacu kepada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
2. Bantuan kedinasan hanya dapat diberikan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintah, dengan syarat:
a. terdapat keputusan dan/atau tindakan yang membutuhkan informasi dan/atau dokumen yang tidak dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan; dan/atau
b. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan/atau data dan/atau informasi dan/atau dokumen, yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan fungsinya;
c. apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan/atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila:
a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan;
b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bersifat rahasia; atau
c. ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan.
2. Jika suatu Bantuan Kedinasan diperlukan dalam keadaan darurat, maka Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberikan bantuan kedinasan.

** Waktu mutu baku penyelesaian permintaan Informasi Publik merujuk pada Undang-Undang tentang Bantuan Kedinasan